



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH**

Cot Teungku Nie Kecamatan Muara Batu – Aceh Utara
Telepon. (0645) 41373-40915 Faks. 0645-44450
Laman: <http://www.unimal.ac.id> email: info@unimal.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor: 4/UN45/HM.02/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN AKADEMIK DAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
(NEW NORMAL)**

Yth.

1. Para Pembantu Rektor;
2. Satuan Pengawas Internal (SPI);
3. Para Ketua Lembaga;
4. Para Dekan;
5. Para Kepala UPT;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Ka. Jurusan;
8. Para Ka. Prodi;
9. Para Kabag;
10. Seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Universitas Malikussaleh.

Dengan tidak adanya lagi penambahan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) Positif Covid-19 di Aceh serta adanya apresiasi dari Juru Bicara Covid-19 Pusat tentang pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayah Aceh serta untuk optimalisasi kegiatan akademik dan pelayanan publik di lingkungan Universitas Malikussaleh (New Normal).

Pimpinan Universitas Malikussaleh mengimbau sivitas akademika terus mendekatkan diri kepada Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa dengan terus berdo'a mengharapkan perlindungan Allah Swt agar terhindar dari Covid-19. Rektor Universitas Malikussaleh mengeluarkan Surat Edaran dan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan:

1. Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Nonalam Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
3. Protokol kesehatan WHO pada tanggal 6 Maret 2020.

Memutuskan:

A. Untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan

1. Masa bekerja dari rumah (WFH) bagi PNS, CPNS dan Honorer tidak diperpanjang, terhitung mulai tanggal 2 Juni 2020 kembali bekerja dari kantor (WFO) dengan mengacu Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Laboratorium yaitu:

- a. menggunakan masker, sering mencuci tangan, tidak berkumpul lebih dari 10 orang dan tetap menjaga jarak;
 - b. bagi yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke kantor (dibuktikan dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Pemerintah);
 - c. Usia di bawah 50 tahun diwajibkan untuk melakukan *Work From Office* (WFO), sedangkan usia 50 tahun ke atas tetap bekerja dari rumah (WFH) kecuali diminta hadir ke kantor oleh pimpinan.
2. Kegiatan yang melibatkan lebih dari 10 orang tetap dilakukan secara daring (online).
 3. Bagi dosen dan tenaga kependidikan yang berada di luar Aceh agar melaporkan diri ke Satgas Covid-19 Universitas Malikussaleh dan tidak masuk kantor sampai dengan masa isolasi mandiri berakhir.
 4. Presensi kehadiran bagi setiap PNS, CPNS dan Honorer adalah dengan menggunakan absen manual yang diketahui oleh Pimpinan unit kerja sampai dengan selesainya dibuat aplikasi pengganti *finger print* oleh Puskom, masing-masing dengan ketentuan jam kerja;
 - a. Senin sd Kamis pukul 08.00 s/d 16.30 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00-13.30 WIB;
 - b. Jum'at 08.00-14 s/d 17.00 WIB dengan waktu istirahat Pukul 12.00 sd 14.00 WIB;
 - c. Ketentuan jam kerja ini tidak berlaku bagi satuan pengamanan (satpam) serta tenaga kebersihan (*cleaning service* dan *land clearing*).

B. Untuk Mahasiswa


1. Setiap mahasiswa tetap menggunakan fasilitas online untuk mengurus segala urusan administrasi (tidak perlu ke kampus).
2. Jika ada keperluan yang tidak dapat dilakukan secara *online*, diizinkan untuk ke kampus dengan mengikuti Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Laboratorium yaitu menggunakan masker, sering mencuci tangan dan menjaga jarak.
3. Mahasiswa yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas dilarang masuk ke kampus.
4. Mahasiswa yang datang dari luar Aceh agar melaporkan diri ke Satgas Covid-19 Universitas Malikussaleh dan melakukan isolasi mandiri selama 14 (empat belas) hari sebelum memasuki lingkungan kampus.

C. Penelitian tugas akhir, praktikum (sebutan lainnya) yang menggunakan fasilitas laboratorium dapat dilaksanakan pada periode Juni sd Agustus 2020 dengan tetap mengikuti Panduan Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Laboratorium.

D. Dosen dan mahasiswa disarankan untuk terus melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai diterbitkannya ketentuan baru.

Atas perhatian dan dukungan Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Lhokseumawe, 1 Juni 2020

Rektor,

Dr. Ir. Herman Fithra, S.T., M.T, IPM, ASEAN Eng
NIP 197211072003121001